



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 02 /KEP.PIMP.DPRD/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 353 ayat (1 s/d 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Demokrat Nomor 01 /F.Demokrat.DPRD/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Usulan Rotasi Personalia Alat Kelengktan DPRD

2. Surat Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 /F.PDIP.DPRD/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Usulan Rotasi Personalia Alat Kelengktan DPRD

3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01 /F.PKS.DPRD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 perihal Usulan Rotasi Personalia Alat Kelengktan DPRD

4. Surat DPD Partai GOLKAR Nomor 016/DPD/PG/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Usulan Perubahan Personalia Alat Kelengktan DPRD

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Rotasi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 KEDUA : Susunan Personalia HASIL Rotasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
 pada tanggal 1 Maret 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 KETUA,

ttd
YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd
H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd
Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd
Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:
 1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/02/KEP.PIMP.DPRD/2012
Tentang : Rotasi Personalia Alat Kelengkapan DPRD

SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD HASIL ROTASI

1. FRAKSI DEMOKRAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	Drs. Diding Suhandi	KOMISI A	KOMISI C
2.	Aceng Hermawan	KOMISI C	KOMISI A
3.	Kusdiaman	Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah	Badan Anggaran
4.	Nurani Fuzianti ST	Badan Anggaran	Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah
5.	Bagus Noorrochmat, AT	Badan Musyawarah	Badan Anggaran
6.	DR. Ir Asep Sumaryana M.Si	Badan Anggaran	Badan Legislasi
7.	Dina Rahman	Badan Legeslasi	Badan Musyawarah

2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	Yani Citraeni, SE	KOMISI B, Badan Anggaran dan Badan Legislasi	KOMISI A, Badan Musyawarah dan Badan Legislasi
2.	Ade Rucita Hudaya, S.PT	KOMISI D	KOMISI B
3.	Drg H. Rahmat Juliadi, MH.Kes	Badan Musyawarah	Badan Anggaran

3. FRAKSI PARTAI GOLKAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	Drs. Naya Sunarya	KOMISI C, Badan Anggaran dan Badan Legislasi	KOMISI A, Badan Anggaran dan Badan Legislasi
2.	Anye Widuri, S.Sos	KOMISI A, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan	KOMISI C, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan
3.	Edi Sunardi, S.Ip	KOMISI A dan Badan Anggaran	KOMISI B dan Badan Anggaran
4.	Nenden Nugraha, SH, SP1	KOMIS B dan Badan Legislasi	KOMIS A dan Badan Musyawarah
5.	Dedih, S.Hut	-	KOMISI C dan Badan Legislasi

4. FRAKSI PDIP

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	ADE NONO SUDIONO	BADAN ANGGARAN	BADAN MUSYAWARAH
2.	H YUDI WAHYUDI, S.Sos	BADAN MUSYAWARAH	BADAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si